

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencabulan anak di Polda Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan proses penyidikan pada kasus pencabulan anak di Polda Jawa Timur sangat memperhatikan faktor anak sebagai korban dalam perspektif perlindungan hukum bagi anak, pada proses pemeriksaan anak korban ditempatkan di ruang pelayanan khusus (RPK) dan wajib di dampingi keluarga korban. Untuk kepentingan *visum repertum* Polda Jawa Timur bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara. Anak berhak atas pengasuhan dan bantuan, terutama keluarga sebagai inti masyarakat dan lingkungan alam untuk pertumbuhan dan kesejahteraannya. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Polda Jawa Timur diantaranya adalah rehabilitasi psikis maupun sosial, kompensasi, restitusi serta ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban untuk penggantian biaya perawatan medis, psikologis maupun kerugian ekonomi lainnya, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik polri dalam proses penyidikan pada kasus pencabulan anak di Polda Jawa Timur adalah faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum yaitu sumber daya manusia yang kurang, korban atau keluarga korban tidak mau melapor, tersangka tidak mau mengaku, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan. Faktor substansi hukum tidak menghambat proses penyidikan kasus pencabulan anak.

2.2 Saran

1. Dalam menghadapi berbagai faktor yang menghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan anak di Polda Jawa Timur, penyidik diharapkan lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak korban untuk mendapatkan informasi agar terciptanya rasa kepuasan oleh korban dan hak-haknya telah dipenuhi dan dilindungi oleh pihak-pihak terkait.
2. Untuk orang tua dan masyarakat lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol sosial terhadap lingkungan dan tempat bermain anak, agar mencegah potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mengancam anak-anak.
3. Untuk pihak kepolisian ditambahkan Unit Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) yang melakukan pembinaan dan penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai kepribadian yang kuat, disiplin, dan bertanggung jawab, dan

berhati-hati dalam menjaga diri dan di masyarakat mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan anak, waspada pencabulan anak, dan peningkatan ketaqwaan, menghindari maksiat. Tidak hanya menunggu permintaan atau undangan dari pihak sekolah maupun masyarakat, tetapi dapat dilakukan dengan terjadwal ke setiap sekolah dan kelurahan yang bertujuan agar setiap anak mengetahui pentingnya menjaga kehormatan dan membentengi dirinya sendiri dengan selalu memberitahukan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lingkungannya kepada orang tua atau wali.